

AKTA NIKAH SEBAGAI BUKTI OTENTIK PERKAWINAN DI INDONESIA; ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN

Iwan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
iwan@uinsu.ac.id

ABSTRAK : Perkawinan merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan manusia dan dianggap sebagai satu hal yang privat. Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang perkawinan, maka dilakukan pembahasan pengertian umum perkawinan dilihat dari berbagai aspek. Begitu juga dengan aspek hukumnya terkait apakah perkawinan perlu dicatat atau tidak, dilakukan bahasan hukum pencatatan perkawinan dalam lintas sejarah di Indonesia. Autentifikasi sebuah pernikahan yang telah dicatat adalah akta nikah yang masing-masing salinannya dipegang oleh suami dan istri yang sewaktu-waktu bisa dipergunakan untuk melindungi hak masing-masing pihak jika terjadi permasalahan dalam perkawinan menjadi bahasan berikutnya. Pada bagian akhir paparan dalam makalah ini sebelum penutup, dilakukan analisis maqashid syariah terhadap pencatatan perkawinan. Analisis maqashid dilakukan untuk melihat kemaslahatan yang terdapat dengan dicatatkannya sebuah perkawinan.

A. Pendahuluan

Indonesia dengan masyarakatnya yang begitu majemuk, memiliki banyak sekali sistem aturan, termasuk aturan perkawinan. Dan dalam hal perkawinan, di Indonesia dikenal pula ada perkawinan adat serta perkawinan agama. Perkawinan adat adalah perkawinan yang dilakukan dengan mengikuti ritual dan tahapan-tahapan aturan dalam adat. Sedangkan perkawinan agama adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang seagama dan dilangsungkan mengikuti sistem aturan dan tatacara dalam agama.

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka sistem perkawinan yang banyak diterapkan di Indonesia adalah perkawinan secara syariat Islam. Dimana dalam hukum Islam, sebuah pernikahan akan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun pernikahan, yakni ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada saksi dan ada ijab-qobul (akad nikah). Jika satu saja dari syarat dan rukun nikah ini ada yang kurang, misalnya tidak ada wali, maka pernikahan itu menjadi tidak sah.

Meski, terkait wali ini ada perbedaan pandangan diantara imam mazhab. Imam Syafi'i mensyaratkan wali harus laki-laki (nasab) dari mempelai perempuan (ayah, kakek, paman, abang atau adik laki-laki).

Sedangkan Imam Hanafi, berpendapat jika tidak ada laki-laki nasabnya yang menjadi wali, perempuan juga bisa menjadi wali.¹ Tetapi di Indonesia, yang mayoritas penganut mazhab Syafi'i, maka wali harus laki-laki.

Di Indonesia, masalah perkawinan diatur oleh negara melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1946, dan UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Ketentuan perkawinan harus dicatat diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan ini, dan berlaku untuk semua pemeluk agama dan kepercayaan di Indonesia. Kemudian, dalam praktik pelaksanaan UU Perkawinan ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Dalam Islam, bila merujuk pada kepustakaan klasik (kitab-kitab ajaran), tidak terdapat ketentuan pencatatan perkawinan. Perkawinan dianggap sah bila telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Karenanya, aturan pencatatan perkawinan pun masih menjadi perdebatan dan terdapat dua pendapat yang saling kontra di masyarakat karena berbeda sudut pandang dalam memahami aturan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan. Satu pendapat mengatakan pernikahan sah bila telah dilaksanakan sesuai syariat agama, sedangkan pencatatan hanya administrasi saja. Pendapat ini umum digunakan kelompok yang menolak pencatatan perkawinan.

Sedangkan pendapat kedua memahami aturan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) sebagai satu kesatuan. Pernikahan sah bila dilaksanakan sesuai syariat agama dan dicatat sesuai aturan negara. Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan untuk keteraturan pernikahan. Pencatatan juga memiliki aspek positif seperti berguna buat data kependudukan, pemberian identitas anak (akta lahir), hak waris dan lainnya. Dan bila terjadi masalah dalam perkawinan, akta nikah bisa dipergunakan sebagai bukti autentik para pihak untuk mendapatkan hak-haknya.

Dalam makalah ini, akan dijelaskan secara singkat bagaimana pandangan hukum Islam terkait pencatatan perkawinan sebagai bukti otentik sebuah perkawinan. Dan dalam melakukan analisis terhadap kajian ini, penulis memanfaatkan metode maqasid syari'ah. Tujuannya untuk menjelaskan bagaimana masalah dan urgensi pencatatan perkawinan dalam kehidupan masyarakat.

¹Lihat Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 7, (Bandung: PT Alma'arif, 1982), h. 11

B. Hasil dan Pembahasan

1. Hukum Pencatatan Nikah Dalam Lintasan Sejarah di Indonesia

Prof. Dr. Adriaan Bedner dari Leiden University dan Stijn van Huis dari Binus mengatakan, sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atau era sebelum tahun 1974, masyarakat Indonesia masih tunduk pada aturan-aturan perkawinan yang diwariskan dari pemerintahan kolonial Belanda, dengan cara yang umumnya bersifat pragmatis.²

Meski pasca kemerdekaan, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah membuat aturan pencatatan perkawinan yakni dengan terbitnya Undang-undang No. 22 Tahun 1946 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Namun dalam pelaksanaannya, undang-undang ini hanya berlaku untuk wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa dan Madura, yang artinya tidak berlaku umum. Karena UU ini hanya berlaku untuk sebahagian wilayah, sehingga aturan-aturan perkawinan warisan kolonial Belanda masih tetap berlaku di Indonesia berdasarkan golongannya masing-masing, yakni:

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum Adat,
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam,
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Kristen berlaku hukum Huwelijks Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl),
- d. Bagi warga negara keturunan Eropa dan Cina berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW),
- e. Bagi perkawinan campuran berlaku peraturan perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158) atau GHR.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia baru diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, setelah diajukan pemerintah ke DPR RI pada 22 Desember 1973, yang kemudian dibahas dan disepakati untuk diundangkan dalam Sidang Paripurna DPR RI. Untuk penerapan undang-undang ini, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.³

²Adriaan Bedner dan Stijn van Huis, “*Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: a plea for pragmatism*”, (Utrecht Law Review, Volume 6, Issue 2 (June 2010), h. 177

³KHI merupakan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang disahkan pada tahun 1991,

Latar belakang lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini yakni munculnya wacana *unifikasi* dan pembaharuan hukum. Ide *unifikasi* hukum adalah upaya memberlakukan satu ketentuan hukum yang sifatnya nasional serta berlaku terhadap semua warga Negara. Sedangkan ide pembaharuan hukum sejatinya berusaha menampung adanya keinginan emansipasi tuntutan masa kini dan menempatkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan dalam derajat yang sama, antara hak dan kewajiban.⁴

Adanya ide pembaharuan hukum dalam perkawinan karena melihat perkembangan zaman dan dinamika sosial yang terus berubah. Dalam hukum, terjadi pergeseran pembuktian dan alat bukti dari kultur lisan ke tulisan. Dari sini, diperlukan adanya bukti autentik yang lebih menyakinkan sehingga diperlukan adanya dokumen tertulis seperti akta, surat atau dokumen lainnya sebagai alat bukti hukum autentik. Dan disinilah perlunya dilakukan pembaharuan atau reformasi hukum.

Di bidang hukum keluarga, salah satu bentuk pembaharuan hukum perkawinan Islam Indonesia adalah dimuatnya pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai salah satu aturan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan ini dibuat dengan tujuan untuk jaminan ketertiban perkawinan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) KHI, yaitu: "*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.*"

Sedangkan dalam hukum negara, pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.1/1974 ini, yang berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Kemudian sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, diatur pelaksana pencatatan perkawinan, yaitu:

- a. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pencatatan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.
- b. Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil untuk yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan

yang merupakan hukum Islam positif bidang perkawinan, hibah, warisan dan wakaf, sehingga menjadi rujukan hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menangani dan memutuskan perkara. Lihat: Yufi Wiyos Rini, "Pandangan Politik Hukum Islam terhadap KHI di Indonesia", *Jurnal Asas*, Vol. 3, No. 1, Januari 2011, h. 34

⁴Rosa Agustina, "*Beberapa Catatan Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*", W.D. Kolkman (et.al), *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), h. 129

kepercayaan selain agama Islam.⁵

Alat bukti dari peristiwa perkawinan yang sah berdasar ketentuan dalam PP No. 9/1975, adalah Akta Perkawinan. Dan untuk keabsahan akta perkawinan yang telah disiapkan petugas pencatat, harus ditandatangani oleh kedua mempelai sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan. Kemudian, akta perkawinan yang telah ditandatangani kedua mempelai, juga ditandatangani oleh dua orang saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan. Dan untuk perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam, akta perkawinan juga harus ditandatangani oleh wali atau yang mewakilinya. Dengan ditandatanganinya akta perkawinan, maka perkawinan tercatat secara resmi.

Adanya ketentuan pencatatan perkawinan, berimplikasi pula pada perkawinan yang tidak dicatat atau diluar pengawasan pegawai pencatat nikah. Dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) KHI, perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum. Dan untuk perkawinan yang belum tercatat kemudian ingin mencatatkannya, bisa mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

2. Akta Nikah Sebagai Bukti Autentik Perkawinan Di Indonesia

Perkawinan merupakan kebutuhan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan, terjadi regenerasi garis keturunan untuk dapat terus menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi.

Perkawinan adalah ranah privat. Dalam Islam, setiap insan baik laki-laki maupun perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan dan memilih pasangan hidupnya. Negara tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam hal ini.

Adanya ketentuan pencatatan perkawinan dalam sebuah negara seperti yang diterapkan di Indonesia, bukan pula berarti negara ingin mencampuri ranah privat rakyatnya.

Negara mengatur adanya pencatatan perkawinan, sebagai upaya negara untuk melindungi kepentingan rakyatnya serta menjaga kemaslahatan bersama. Pencatatan perkawinan akan memberikan

⁵Abdul Helim, "Membangun Fikih Progresif Mazhab Indonesia, (Eksistensi Pencatatan Akad Nikah Dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia)," AICIS 12 TAHUN 2012, 5-8 Nopember 2012, Surabaya, 2758

kepastian hukum bagi warga negara, karena peristiwa pernikahan merupakan peristiwa hukum juga, seperti halnya kelahiran dan kematian yang juga harus dicatatkan. Aturan tentang pencatatan perkawinan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat

(1) dan ayat (2) berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Aturan pencatatan perkawinan ini, awalnya sempat menjadi polemik, terutama menyangkut apakah pencatatan perkawinan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan? Ada dua pendapat yang berkembang terkait hal ini. Pendapat pertama cenderung ingin memisahkan penafsiran Pasal 2 ayat (1) menggunakan ayat (2), bahwa perkawinan sudah sah atau legal apabila telah dilakukan berdasarkan aturan masing-masing agama dan kepercayaan, sedangkan pencatatan atau registrasi hanyalah syarat administratif saja. Tidak dilakukannya pencatatan perkawinan tidak akan menyebabkan tidak sahnya suatu perkawinan.

Sedangkan pendapat kedua menafsirkan Pasal 2 ayat (1) serta ayat (2) tidak dari sudut yuridis saja, yakni terkait sah tidaknya suatu perkawinan, namun juga mengaitkannya dengan aspek sosiologis. Menurut pendapat ini, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) itu tidak mungkin dipisahkan, itu disebabkan karena keduanya saling terkait. Kedua ayat di pasal itu ibarat rajutan yang saling menjalin satu sama lain, yang jika salah satu jalinannya lepas niscaya berkuranglah kekuatan rajutan tersebut atau bahkan bisa hilang sama sekali. Karena, pernikahan pada hakikatnya akan melahirkan akibat hukum yang melekat pada suami dan istri.⁶

Sebab itu, pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan kepastian hukum.⁷ Perkawinan yang dicatatkan akan membantu menjaga para pihak untuk mendapatkan haknya, dan sekaligus menjadi bukti autentik jika ada

⁶Beberapa akibat hukum dari adanya perkawinan adalah: (a) menjadi halalnya hubungan seksual antara suami dan istri; (b) mahar (mas kawin) menjadi milik istri; (c) timbulnya hak dan kewajiban suami istri; (d) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah; (e) suami dan istri secara bersama-sama berkewajiban untuk mendidik anak-anak hasil perkawinan mereka; (f) bapak berhak menjadi wali nikah dari anak perempuannya; (g) suami dan istri berhak saling mewarisi, demikian pula dengan anak-anak hasil perkawinan tersebut; (h) bila suami dan istri meninggal dunia maka salah satu di antara mereka berhak menjadi wali pengawas, baik terhadap harta maupun terhadap anak-anak mereka, kecuali hak-hak mereka dicabut secara sah oleh pengadilan.

⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 122

perselisihan ataupun wanprestasi.

Selain itu, akta perkawinan juga merupakan salah satu bukti yang sah dan berguna dalam pembuatan data kependudukan, untuk pemberian identitas anak (pembuatan akta lahir), ahli waris dan lainnya. Dengan demikian, keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan atau gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting.⁸

Alquran dan hadits yang menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam Islam, memang tidak diatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Demikian juga dalam kitab-kitab fiqh kalangan ulama mazhab pencatatan perkawinan ini tidak diatur. Namun seiring perkembangan zaman, hal ini dirasakan sangat penting oleh masyarakat, sehingga pemerintah mengaturnya lewat perundang-undangan. Dan melihat pentingnya pencatatan perkawinan dalam menjaga kesempurnaan perkawinan, maka aturan pencatatan perkawinan ini bisa diartikan sebagai kontemporesasi bukti dan menjadi syarat penting yang menentukan bahwa perkawinan telah dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan syarat dan rukun dalam aturan agama. Dalam Islam, kepatuhan

mentaati hukum negara atau hukum yang dibuat pemerintah dalam pencatatan perkawinan, mencerminkan ketaatan seorang muslim kepada Allah, Rasulullah dan pemerintah sebagai ulil amri, selama aturan yang dibuat ulil amri itu tidak tidak menyebabkan pada perbuatan kemungkaran.

Pencatatan ini, dibuat untuk tujuan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam atau agama lainnya. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian perkawinan dari aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu melahirkan Akta Nikah atau kutipan nikah. Akta nikah yang dikeluarkan oleh instansi pencatat nikah yang salinannya masing-masing dipegang oleh suami dan istri, adalah bukti autentik keduanya telah menikah serta dapat dijadikan alat bukti hukum. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak jika ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk memperoleh haknya.

⁸Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam”, dalam <http://online-journal.unja.ac.id>, diakses pada 20 November 2022

Dengan pencatatan perkawinan, Negara akan hadir dalam melindungi hak-hak keperdataan rakyatnya. Sebab sebuah perkawinan selain merupakan akad suci, juga mengandung hubungan keperdataan. Ini dapat dilihat dalam penjelasan umum nomor 2 (dua) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku untuk semua golongan dan daerah di Indonesia.⁹

Dalam PP No. 9 Tahun 1975, ada 2 instansi di Indonesia yang diberi kewenangan untuk melakukan pencatatan perkawinan, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil. KUA untuk pencatatan nikah, thalaq dan rujuk, bagi orang yang beragama Islam. Sedangkan Kantor Catatan Sipil untuk pencatatan perkawinan bagi orang yang beragama diluar Islam. Karenanya, kedua instansi ini jugalah yang berhak untuk mengeluarkan akta perkawinan.

Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, sebagai respon pemerintah terhadap berbagai masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Diantaranya untuk merespon praktik perkawinan di bawah tangan atau pernikahan sirri (pernikahan yang tidak dicatatkan) yang begitu banyak dan begitu masif terjadi di masyarakat kala itu. Banyak wanita dan anak-anak yang menjadi korban dari nikah sirri yang tidak memiliki bukti autentik ini.¹⁰

Yang menjadi pertanyaan, kenapa hal seperti ini masih banyak terjadi padahal sudah ada peraturan yang mengatur tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Jawabannya karena aturan tentang keharusan melakukan pencatatan perkawinan tidak disertai dengan sanksi yang bisa membuat pihak yang melanggar peraturan itu menjadi jera.

Jika kita merujuk pada PP No. 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 45, disebutkan bahwa hukuman terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan hanya dikenai hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dari sini sdah terlihat jelas bahwa negara tidak tegas dengan aturan yang ada. Penjelasan itu juga menunjukkan

⁹Itsnaatul Lathifah, Pencatatan Perkawinan; Melacak AKar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan, (Jurnla Al-Madzahib, Volume 3 Nomor I, Juni 2015) h. 48

¹⁰Salah satu kasus akibat pernikahan yang tidak dicatatkan adalah kasus pernikahan sirri Machica Mukhtar dengan Murdiono yang berlangsung pada tahun 1993. Dari pernikahan tersebut lahir anak laki-laki yang bernama M. Iqbal Ramadhan. Meski pernikahan Machica dan Murdiono dianggap sah oleh agama, di mata hukum Indonesia Iqbal tidak memiliki hubungan keperdataan dengan sang ayah. Akibatnya, Iqbal tidak berhak atas nafkah dan harta warisan sang ayah. Merasa diperlakukan tidak adil akhirnya Machica mencari keadilan dengan menggunakan hak konstitusional yang ia miliki dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian diputus dengan putusan MK Nomer 46/ PUU-VIII/2010

pelanggaran pencatatan perkawinan tidak pula mengakibatkan tidak sahnya perkawinan, tetapi hanya dikenakan hukuman denda saja yang begitu rendah.

Akibat dari ketidaktegasan pemerintah dalam mengatur sanksi bagi pelanggar pencatatan perkawinan, ditambah pemahaman yang sudah membudaya di masyarakat bahwa perkawinan telah dianggap sah jika syarat dan rukunnya telah terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan apalagi akta nikah, sehingga tak heran jika hingga saat ini masih banyak ditemukan nikah di bawah tangan (*sirri*) di masyarakat.¹¹

3. Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan

Secara bahasa, maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan al-syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Secara bahasa, syari'ah artinya jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan menuju arah sumber pokok kehidupan.¹² Dalam al-Muwafaqat, al-Syatibi menggunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan maqashid al-syariah. Kata-kata itu adalah *maqâshid al- syarî'ah*, *al-maqâshid al-syar'iyah fi al-syarî'ah* dan *maqâshid min syar'î al- hukm*. Menurut al-Syatibi, sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹³ Dalam ungkapan yang lain, al-Syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan manusia. Maqashid adalah tujuan yang ingin dicapai ketika melakukan sesuatu.

Kalangan ulama salaf memang tidak membuat defenisi yang spesifik tentang maqashid, bahkan al-Syatibi yang merupakan pelopor ilmu maqashid pun tidak memberikan definisi tertentu pada maqashid, tapi bukan berarti para ulama menafikan maqashid syariah di dalam hukum-hukum Islam. Sebab, nilai-nilai maqashid syariah itu telah terkandung dalam setiap ijtihad dan hukum-hukum Islam. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai maqashid syariah itu sendiri memang telah ada di dalam Alquran dan Sunnah.¹⁴

Al-Ghazali berpendapat bahwa maqashid syariah itu tercermin dalam lima hal pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hukum atau aturan yang mengandung lima prinsip ini, maka ia dinamakan maslahat, dan inti dari maqashid syariah adalah

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 26-27

¹²Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: McDonald & Evan Ltd, 1980), h. 767

¹³al-Syatibi, *al-Muwafaqât fi Ushûl al-Syarî'ah I*, (Kairo: tp, tt), h. 374

¹⁴Muhammad Fathi al-Duraini, *al-Manâhij al-Ushûliyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), h. 48

kemaslahatan baik di dunia maupun untuk akhirat.

Sedangkan Ibn al-Qayyim mengatakan maqashid adalah masalah itu sendiri, sama dengan menarik masalah atau menolak mafsadah. Ia menegaskan bahwa syariat itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia di dunia atau di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariat dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.¹⁵ Sementara al-Izz bin Abdul Salam juga berpendapat bahwa syariat itu semuanya masalah, menolak kejahatan atau menarik kebaikan.

Dari berbagai pendapat ulama diatas, bisa ditarik benang merah bahwa maqashid syariah itu merupakan nilai-nilai atau hikmah-hikmah dalam sebuah aturan atau norma hukum yang mengandung manfaat atau kebaikan dan menolak mudharat atau keburukan.

Dalam kaitannya dengan perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal serta diridhoi Allah SWT. Sedangkan pencatatan perkawinan, adalah norma hukum yang berlaku di Indonesia yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Perkawinan.

Dengan adanya norma hukum ini, maka setiap perkawinan di Indonesia harus dicatatkan agar perkawinannya diakui negara. Sedangkan perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun sah menurut hukum agama atau hukum adat, tetapi dalam hukum negara perkawinan itu dianggap tidak ada.

Ulama kontemporer Jasir 'Audah dalam teori sistem maqashid syariahnya, mengatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam hukum positif, dilihat sebagai salah satu bentuk keterbukaan dan komprehensifnya hukum Islam dalam kehidupan modern.

Karena tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Pencatatan perkawinan merupakan upaya menjaga kesucian aspek aturan yang muncul dari ikatan perkawinan itu. Realisasi dari dicatatnya perkawinan terbitlah akta nikah yang salinannya masing- masing dipegang oleh suami dan istri. Akta nikah ini tadi bisa dipergunakan oleh masing-masing pihak bila terdapat pihak yang merasa dirugikan atas adanya ikatan perkawinan itu dalam rangka mendapatkan haknya. Pencatatan perkawinan sangat krusial bagi pasangan suami istri karena status perkawinannya diakui oleh negara.

¹⁵Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), h. 37

Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat merugikan bagi suami istri serta anak, baik dalam tatanan hukum maupun sosial.

Secara hukum, perempuan yang perkawinannya tidak dicatat tidak dianggap sebagai istri sah dalam hukum negara, sehingga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suaminya jika suami meninggal dunia. Istri yang perkawinannya tak tercatat juga tidak berhak atas harta warisan serta harta gonogini bila terjadi perceraian, karena secara aturan negara perkawinan tadi dianggap tidak pernah terjadi.

Secara sosial, perempuan yang perkawinannya tidak dicatatkan atau pernikahan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi (*sirri*), seringkali diklaim di masyarakat sebagai istri simpanan. Status anak yang dilahirkan dari pasangan yang tidak dicatatkan perkawinannya tidak akan mempunyai akta kelahiran, sebab akta nikah merupakan salah satu syarat untuk pembuatan akta kelahiran. Sang anak juga dapat kehilangan hak waris dalam hukum negara, disebabkan karena pernikahan orang tuanya yang tak tercatat.

Seorang suami atau istri juga tidak dapat memiliki hak waris ketika salah satunya wafat, tentu hal ini bertentangan dengan tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) sebab dianggap mengabaikan satu tujuan syariah yaitu menjaga harta.

Pencatatan perkawinan sangat krusial bagi istri juga suami untuk menjaga hak-haknya memperoleh harta waris. Pencatatan perkawinan selain untuk menjaga harta, juga untuk menjaga keturunan. Sebab, diantara prinsip *maqashid syariah* adalah untuk menjaga keturunan. Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan orang-orang yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan serta syarat-kondisi apa yang harus dipenuhi. Berangkat dari kondisi ini dapat dipahami bahwa dalam rangka menjaga keturunan, anak yang dilahirkan statusnya harus jelas serta diakui, baik secara hukum negara juga hukum agama. Secara aturan negara, status anak dianggap sah jika anak tersebut memiliki akta kelahiran serta akta kelahiran bisa diperoleh sebab adanya akta nikah. Sebagai akibatnya dalam hal ini pencatatan perkawinan menjadi sangat penting dalam menjaga keturunan.

C. Penutup

Dari pembahasan di atas, bisa disimpulkan bahwa sebuah perkawinan sah bila dilangsungkan sesuai ketentuan syariat agama serta aturan hukum negara. Pencatatan perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, dimaksudkan untuk melindungi kesempurnaan tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akta nikah atau kutipan akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan telah dicatat. Akta nikah merupakan bukti autentik yang menjamin perkawinan seseorang dan para pihak yang terikat dalam perkawinan itu memiliki kekuatan hukum, sehingga jika terjadi permasalahan dalam perkawinan, akta nikah dapat digunakan sebagai bukti outentik untuk mendapatkan pelayanan dari negara agar dapat memperoleh hak-haknya.

Meski pencatatan perkawinan ini tidak ada diatur dalam Alquran dan Sunnah, serta tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqh, tetapi melihat pentingnya pencatatan perkawinan dalam menjaga kesempurnaan perkawinan, maka aturan pencatatan perkawinan bisa diartikan sebagai kontemporesasi bukti dan menjadi syarat penting yang menentukan bahwa perkawinan telah dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan syarat dan rukun dalam aturan agama. Kepatuhan untuk mentaati hukum negara dengan mencatatkan perkawinan, mencerminkan ketaatan seorang muslim kepada Allah, Rasulullah dan pemerintah sebagai ulil amri.

Dalam analisis maqashid syariah, pencatatan perkawinan dapat dianggap sebagai upaya untuk menjaga harta dan menjaga keturunan. Selain itu, juga sebagai prinsip keterbukaan dan kemenyeluruhan hukum Islam sehingga mampu mengakomodasi perkembangan dan perubahan masyarakat dalam bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Agustina, Rosa, "Beberapa Catatan Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia", W.D. Kolkman (et.al), *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

al-Duraini, Muhammad Fathi, *al-Manâhij al-Ushūliyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.

al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'în*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002.

....., *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 7, Bandung: PT Alma'arif, 1982. al-Syatibi, *al-Muwafaqât fî Ushûl al-Syarî'ah I*, Kairo: tp, tt.

Soemiyati, S.H, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, cetakan ke-7, Yogyakarta:Liberty, 2007.

Undang- Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jakarta: Lentera Ilmu, 2010.

Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: McDonald & Evan Ltd, 1980.

2. Jurnal

Bedner, Adriaan dan Stijn van Huis, "Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: a plea for pragmatism", *Utrecht Law Review*, Volume 6, Issue 2 (June) 2010.

Helim, Abdul, “*Membangun Fikih Progresif Mazhab Indonesia (Eksistensi Pencatatan Akad Nikah Dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia)*,” AICIS 12 TAHUN 2012, 5-8 Nopember 2012, Surabaya, 2758.

Lathifah, Itsnaatul, Pencatatan Perkawinan; Melacak AKar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan, Jurnal Al-Madzahib, Volume 3 Nomor I, Juni 2015.

Mustika, Dian, “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam”, dalam <http://online-journal.unja.ac.id>, diakses pada 20 November 2022.

Rini, Yufi Wiyos, “Pandangan Politik Hukum Islam terhadap KHI di Indonesia”, Jurnal Asas, Vol.3, No.1, Januari 2011.